



## PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Nur Asia Ukasyah alias Asia Ukasyah binti Ukasyah, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Bahasa Inggris, pekerjaan PNS (Guru) SDN 007 Ujung Tanjung Alamat RT.016 RW.006 Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Junaidi Usman bin Usman, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, pekerjaan Seniman, alamat Jalan Utama KM.8 No 145 Kelurahan Pengkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0388/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 12 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/06/VII/01 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soropia Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 Juli 2001.
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lalombonda Kecamatan Soropia Kabupaten Kendari selama 4 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan guru di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir selama 8 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Rista Ananda Awaliyah binti Junaidi lahir pada tanggal 03 Juni 2002
  2. Rifki Pandu Pratama bin Junaidi lahir pada tanggal 02 Maret 2008.Anak –anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kelainan seksual yang selama ini dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak laki-laki di bawah umur secara berulang-ulang tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Tergugat dilaporkan oleh pihak korban ke kantor polisi dan diproses secara hukum Tergugat terbukti bersalah akhirnya Tergugat di jatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan Tergugat diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa setelah 4 (empat) tahun Tergugat menjalani hukuman penjara, Tergugat dibebaskan dengan bebas bersyarat.
9. Bahwa setelah Tergugat bebas dari hukuman penjara, sikap Tergugat langsung berubah dengan mudah marah, sering berbicara kasar, serta sering mengancam Penggugat dan membakar rumah milik Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017 dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, karena itu Tergugat kesal dan marah terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pengkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan 3 bulan lamanya.
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Junaidi Usman bin Usman) terhadap Penggugat (Nur Asia Ukasyah alias Asia binti Ukasyah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 26/BKPSDM-PPIP/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Asia Ukasyah, S.Pd., NIP. 19760706 200701 2 032 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

B. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 46/06/VII/01 Tanggal 20 Juli 2001, bermaterai cukup dan telah dinazegelen di kantor Pos dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan Aslinya kemudian Ketua Majelis membubuhi tanda tangan dan tanda. P

C. Saksi :

1. Warsiatun binti Samsi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.016 RW.006 Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Junaidi Usman.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu, karena saksi kenal mereka telah menjadi pasangan suami isteri.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri mereka di rumah miliknya sendiri di Kampung Selamat Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab karena Tergugat ada kelainan sex yaitu katahuan Tergugat melakukan sex sesama jenis sehingga di diproses oleh pihak yang berwajib Tergugat di penjara, namun setelah keluar penjara Tergugat menjadi gampang marah sehingga Penggugat menolak ketika diajak berhubungan badan karena itu Tergugat marah dan bertengkar,
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumahnya akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
  - Bahwa pernah ketika Penggugat pulang ke Sulawesi, Tergugat datang melihat anaknya setelah itu Tergugat pulang ke Bengkalis, hingga sekarang ini tidak pernah pulang sudah sekitar 3 bulan lamanya.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah di damaikan karena keluarga Penggugat semuanya di Sulawesi tidak ada disini.
2. Nurrahan bin Ahmad Nurwo, umur 46. tahun, agama Islam, pekerjaan petani Sawit, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 018 RW 006, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga sejak 8 tahun lalu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal Tergugat namanya Junaidi Usman.
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak tahu, karena saksi kenal mereka telah menjadi pasangan suami isteri.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri mereka di rumah miliknya sendiri di Kampung Selamat Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab karena Tergugat ada kelainan sex lalu katahuan karena Tergugat sebagai guru, Tergugat melakukan sex sesama jenis dengan beberapa orang anak didiknya sehingga di diproses oleh pihak yang berwajib Tergugat di jatuhi hukuman penjara, dan setelah keluar penjara Tergugat menjadi gampang marah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saya melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ada 2 kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena keluarga Penggugat semuanya di Sulawesi tidak ada disini, namun Penggugat pernah meminta bantuan RT, dan RW setempat untuk mendamaikan dan saksi sendiri juga ikut mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, namun 3 bulan yang lalu Tergugat ada pulang melihat anaknya setelah itu Tergugat kembali lagi ke Bengkalis, hingga sekarang ini tidak pernah pulang.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.





### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 26/BKPSDM-PPIP/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Asia Ukasyah, S.Pd., NIP. 19760706 200701 2 032 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir, dengan demikian proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai seorang PNS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Soropia Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Juli 2001 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materilpembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertamadan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat ada kelainan sex yaitu katahuan Tergugat melakukan sex sesama jenis sehingga di diproses oleh pihak yang berwajib Tergugat di penjara, namun setelah keluar penjara Tergugat menjadi gampang marah sehingga Penggugat menolak ketika diajak berhubungan badan karena itu Tergugat marah dan bertengkar,
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dibantu oleh RT dan RW serta Saksi 2 namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat ada kelainan sex yaitu katahuan Tergugat melakukan sex sesama jenis sehingga di diproses oleh pihak yang berwajib Tergugat di penjara, namun setelah keluar penjara Tergugat menjadi gampang marah sehingga Penggugat menolak ketika diajak berhubungan badan karena itu Tergugat marah dan bertengkar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga yang dibantu oleh RT dan RW akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
  - i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2)

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Junaidi Usman bin Usman**) terhadap Penggugat (**Nur Asia Ukasyah alias Asia Ukasyah binti Ukasyah**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berngkalis Kabupatn Bengkulu serta Kecamatan Soropia, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	580.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor: 0388/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)